Jurnal Panah Hukum
Vol. 3 No. 2 Edisi Juli 2024 **E-ISSN 2828-9447**

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Mjn)

Mersy Christine Gowasa
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(mersychristinegowasa@gmail.com)

Abstrak

Saat ini, di bidang keuangan, terdapat banyak model pemberian pilihan pengadilan yang tidak sesuai dengan hukuman yang digambarkan dalam peraturan keuangan. Salah satunya Pengadilan Negeri Majene pada pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn memvonis pelakunya satu tahun penjara mengingat Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 hanya 1 (satu) tahun penjara. Namun perlu diingat, pengaturan hukum luar biasa tersebut telah mengalami perubahan melalui Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur pidana penjara paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Dengan landasan tersebut, maka pokok pemeriksaan ini adalah memutus dan membedah pidana yang paling ringan bahayanya bagi pelaku kejahatan keuangan (review pilihan 64/Pid.B/2017/PN.Mjn). Dengan menggunakan standarisasi teknik eksplorasi yang sah, pemeriksaan ini memanfaatkan informasi opsional dan menggunakan pendekatan pedoman hukum, investigasi kasus, dan metodologi logis yang menggabungkan penyelidikan informasi subjektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan adalah terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 64/Pid. B/2017/PN.Mjn terbukti melakukan perbuatan curang sebagaimana didakwakan pemeriksa umum. Menurut penulis, penyerahan pilihan pidana tidak seharusnya menggunakan Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992, mengingat pengaturan tersebut telah diubah dengan Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 10 Tahun 1998. Hakim harus menggunakan lebih dari sekedar dakwaan jaksa penuntut umum untuk menjamin hasil yang seadil-adilnya. Sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 64/Pid, penulis menyarankan agar perbuatan terdakwa dipertimbangkan secara matang. B/2017/PN.Mjn, sehingga interaksi dinamis lebih menyenangkan dan sah.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana; Pidana Penjara; Tindak Pidana Perbankan; Ancaman Minimal*

Abstract

Right now, in the financial area, there are numerous models where court choices are given that are not in accordance with the punishments illustrated in the financial regulation. One of them is that the Majene Locale Court in choice number 64/Pid. B/2017/PN.Mjn condemned the culprit to one year in jail in light of Article 49, Section (2), Letter B of Regulation Number 7 of 1992, just 1 (one) year in jail. Notwithstanding, it ought to be noticed that this extraordinary legitimate arrangement has undergone changes through Article 49, Section (2), Letter B of Regulation Number 10 of 1998, which specifies a base jail sentence of three years and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00. With this foundation, the principal point of this examination is to decide and dissect criminal sentences under least danger for financial wrongdoings (choice review 64/Pid. B/2017/PN.Mjn).

Utilizing standardizing lawful exploration techniques, this examination utilizes optional information and utilizes a legal guideline approach, case investigation, and a logical methodology consolidating subjective information investigation. The conclusion that can be drawn from the research and discussion is that the defendant in Majene District Court decision 64/Pid. B/2017/PN.Mjn has been demonstrated to have carried out a crook go about as charged by the public examiner. As per the writer, giving over criminal choices shouldn't utilize Article 49, Section 2, Letter B of Regulation Number 7 of 1992, thinking that this arrangement has been changed by Article 49, Paragraph 2, Letter B of Regulation Number 10 of 1998. The judge should use more than just the public prosecutor's indictment to ensure the fairest outcome possible. In contrast, as stated in Majene District Court decision 64/Pid, the author suggests that the defendant's actions be thoroughly considered. B/2017/PN.Mjn, so the dynamic interaction is more pleasant and more legitimate.
Keywords: *Criminal Conviction; Imprisonment; Banking Crimes; Minimal Threat*

A. Pendahuluan

Banyak belahan dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang, terkena dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini juga dipengaruhi oleh globalisasi yang tidak diragukan lagi telah mengubah cara hidup masyarakat dan mempengaruhi berbagai bidang. Salah satu bidang tersebut adalah bidang yang berada dalam keadaan yang terus berkembang, bergerak cepat, dan terkoordinasi untuk memberdayakan masyarakat suatu negara dan berupaya meningkatkan perekonomiannya.

Perbaikan keuangan suatu negara memerlukan program yang terorganisasi, terfasilitasi, dan modal kemajuan yang tidak mendasar. Merupakan hal yang wajar bagi pemerintah suatu negara untuk terus berupaya mencapai perbaikan terkait uang dengan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan perbankan sebagai lembaga yang berhubungan dengan uang dan pendorong utama moneter (Wery Gusmansyah: 2016, hal.

Bank merupakan yayasan moneter yang memainkan peran dan kewajiban penting dalam keberadaan keuangan suatu negara. Pihak yang membutuhkan uang dan pihak yang mempunyai kelebihan uang bertemu melalui perbankan. Bank ikut serta dalam penggalangan modal, mentransfer aset tersebut kepada pihak yang memerlukan melalui layanan kredit (H. Ja'far Baehaqi, 2016, 1-2).

Pengarahan dan pengelolaan perbankan harus dilaksanakan dengan landasan yang kokoh karena pentingnya tugas perbankan. Hal ini akan memungkinkan perbankan Indonesia untuk bekerja secara profesional, memadai, serius, tegas, dan adil, bersaing secara global, melindungi seluruh dana masyarakat, dan mengalihkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Siti Sundari Arie: 2011, 2).

Biasanya, pedoman untuk berbagai kegiatan perbankan dikendalikan oleh peraturan perbankan. Regulasi perbankan merupakan kumpulan pedoman hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbankan, termasuk organisasi, pelaksanaan usaha, serta strategi dan siklus penyelenggaraan usaha keuangan (H. Ja'far Baehaqi: 2016, 14–15). Standar

mengenai perbankan diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Peraturan Nomor 7 Tahun 1992) dan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Peraturan Nomor 10 Tahun 1998).

Premis yang sah di bidang keuangan terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa agar operasional perbankan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan instrumen hukum yang lebih komprehensif selain menyelesaikan signifikansi permasalahan perbankan dari sudut pandang analisis ekonomi. Sehingga landasan legitimasi perbankan yang berjalan diyakini dapat membatasi terjadinya demonstrasi kriminal di bidang keuangan.

Meski demikian, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran di bidang keuangan. Faktanya, pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan oleh para spesialis penipu yang berpegang teguh pada situasi atau posisi di bank dan membuat kondisi yang memudahkan orang-orang tersebut untuk melakukan pelanggaran di bidang keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa membatasi tindakan kriminal di bidang keuangan tidak cukup untuk menciptakan pengaturan yang memuaskan terhadap lembaga-lembaga yang sah, namun hal ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat.

Persoalan kepolisian mencakup penerapan hukuman terhadap pelaku demonstrasi kriminal di bidang keuangan sesuai dengan bahaya disiplin dalam regulasi keuangan. Namun sejujurnya, masih ada beberapa kasus di bidang keuangan yang pilihannya tidak sesuai dengan bahaya disiplin dalam regulasi keuangan.

Berdasarkan penelusuran pencipta, salah satu pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum super awet dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya tidak sesuai dengan bahaya disiplin dalam peraturan keuangan adalah pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn. Dalam pilihan tersebut, pelaku ditolak mengingat Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992. Bagaimana pun pengaturan Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 telah direvisi mengingat Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Peraturan Nomor 10 Tahun 1998.

Ancaman pidana penjara tiga tahun, paling lama delapan tahun, dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sesuai 49 ayat (2) huruf b UU Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sesuai pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn, pelaku dikabulkan dengan hukuman penjara hanya satu tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 dengan pengaturan bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan. . Hal ini menunjukkan bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini berada di bawah ancaman minimum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penjatuhan pidana di bawah ancaman minmal pada tindak pidana perbankan (studi putusan 64/Pid.B/2017/PN.Mjn)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana di bawah ancaman minmal pada tindak pidana perbankan (studi putusan 64/Pid.B/2017/PN.Mjn).

B. Metodologi Penelitian

Dalam eksplorasi ini, pencipta menggunakan semacam pemeriksaan yang sah. Regulasi eksplorasi halal adalah pemeriksaan sah yang memandang atau menelaah bahan pustaka sebagai informasi pilihan (Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea: 2021, 352).

Eksplorasi ini menggunakan metodologi administrasi hukum (rule Approach), pendekatan kasus (case Approach), dan metodologi ilmiah (logical Methodology). Pengumpulan informasi dilakukan melalui kajian tertulis (Muhaimin, 2020, 39).

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Benda-benda legitimasi esensial adalah benda-benda sah yang mempunyai kuasa pembatasan umum (peraturan) atau mempunyai kuasa membatasi bagi perorangan yang terlibat erat (kontrak, pertunjukan, catatan otoritatif, dan pilihan hakim) (Bachtiat: 2018, 141), yang terdiri atas:

1. KUHP.
2. KUHAP
3. Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Pilihan Mahkamah Nomor 20/Pid. Bit Sus-PRK/2020/PN

Bahan-bahan sah penolong adalah bahan-bahan sah yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan sah yang hakiki, yang berupa buku-buku dan catatan harian. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan sah yang memberikan penjelasan mengenai bahan sah esensial dan bahan sah pembantu, yang meliputi KBBI Rilis V dan web (Bachtiat: 2018, 141).

Pemeriksaan ini menggunakan penyelidikan informasi subjektif, khususnya penyelidikan informasi yang tidak menggunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran verbal atas penemuan-penemuan sehingga menitikberatkan pada sifat informasi dan bukan jumlahnya (Muhaimin: 2020, 68). Setelah mengkaji informasi, pencipta akan menarik kesimpulan secara mendalam, khususnya mengambil keputusan dari hal-hal umum hingga hal-hal yang tersurat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pilihan otoritas yang ditunjuk merupakan puncak dari kasus yang tidak benar, yang mengharuskan otoritas yang ditunjuk untuk memikirkan banyak elemen. Pertimbangan ini mencakup pilihan yang berkaitan dengan kasus pidana. Penghukuman sebagai suatu proses penegakan hukum merupakan bagian penting dari kerangka penegakan hukum yang lebih luas, dimulai dari pemeriksaan, dilanjutkan dengan dakwaan, dan diakhiri dengan penetapan pengadilan.

Karena telah melewati berbagai tahapan persidangan, pengadilan memutuskan mengeluarkan putusan. Salah satu tahapan pendahuluan adalah tahap pembuktian, yang meliputi analisa bukti-bukti yang tiada habisnya. Salah satu unsur pembuktian adalah mempertunjukkan sanggahan atau tuduhan di pengadilan, sedangkan pembuktian membentengi tempat pembuktian.

Apabila berdasarkan pembuktian yang tidak ada habisnya, penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh pemeriksa umum dan tidak ada penjelasan yang jelas yang dapat menghapuskan kewajiban pidana, maka penguasa yang ditunjuk akan menyerahkan pilihan pidana. Pelaku dalam Putusan 64/Pid berdasarkan penelitian. B/2017/PN. Mjn divonis mati karena hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tak terhitung jumlahnya yang terungkap di persidangan, pelaku telah melakukan perbuatan curang yang didakwakan oleh pemeriksa umum. Selain itu pencipta menggambarkan bukti-bukti dan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan demonstrasi, dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim mengenai kenyataan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (Alfitra, 2011, 23). Arti penting pembuktian dalam perkara pidana erat kaitannya dengan motivasinya (Didik Endro Roleksotro, 2015, 113), yang antara lain:

a. Pemeriksa umum menggunakan alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan pejabat yang ditunjuk, berdasarkan bukti yang diajukan, untuk menyatakan tergugat patut disalahkan sesuai dengan surat atau catatan penuntutan.
b. B. Selain itu, bagi pihak yang berperkara atau delegasi yang sah, kemampuan pembuktian sebagai upaya netralisasi ditujukan untuk meyakinkan otoritas yang ditunjuk. Hal ini bergantung pada bukti-bukti yang ada yang ditujukan untuk menjamin penyerahan pihak yang berperkara, pembenaran atas tuduhan pidana, atau pengurangan hukuman. Oleh karena itu, penggugat atau kuasanya yang sah harus memberikan bukti yang bermanfaat bagi pihak mereka melebihi apa yang dianggap mungkin oleh banyak orang.
c. C. Bagi hakim, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada pemeriksaan pendahuluan, baik yang diajukan oleh pemeriksa umum maupun kuasa hukum pihak yang berperkara, mereka menjadikan hal itu sebagai alasan dalam memutus.

Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP, yang meliputi keterangan saksi, ahli artikulasi, surat, arahan, dan penjelasan tergugat. Di antara lima lembar bukti tersebut, lembar bukti tersebut pada pilihan nomor 64/Pid. Keterangan saksi, ahli, dan terdakwa tertuang dalam B/2017/PN.Mjn.

a. Keterangan Saksi

Kekhasan saksi diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP. Dalam pengertian ini, pengamat adalah orang yang dapat memberikan data yang menghubungkan pemeriksaan, penuntutan, dan keadilan sehubungan dengan suatu perkara pidana yang dirasakan, didengar, atau dialaminya sendiri. Begitu pula pentingnya keterangan saksi diarahkan pada Pasal 1 angka 27 KUHP. Verbalisasi ini menggambarkan pernyataan pembuktian seorang pengamat dalam perkara pidana sebagai data yang diberikan oleh seorang pengamat berkenaan dengan suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung. Persyaratan bagi saksi untuk

memberikan penjelasan tentang dasar pengetahuannya ketika memberikan kesaksian sangatlah penting.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, para pengamat diperkenalkan oleh pemeriksa umum pada pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn berjumlah tujuh orang. Menurut penciptanya, pernyataan ketujuh pengamat tersebut pada dasarnya sesuai dengan tuntutan pemeriksa umum.

b. Keterangan Ahli

Makna pernyataan induk diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP. Apa yang tersirat dalam deklarasi utama adalah bahwa data adalah pengecualian yang diberikan oleh informasi individu yang berkaitan dengan sudut pandang yang diharapkan dapat memahami kasus penjahat selama interaksi penilaian.

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di pengadilan. Motivasi penting di balik deklarasi utama atau pengamat utama adalah untuk memberikan penilaian yang berkualitas mengenai isu-isu yang diajukan kepadanya mengingat kemampuannya, bertekad untuk memahami kasus tersebut (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, 120–122).

Mengingat pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn, tempat pemantau utama pada pilihan Pengadilan Negeri Majene nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn menduduki peringkat teratas dalam pengembangan pengawasan bank di OJK setempat 6. Menurut penciptanya, pengamat ulung jelas memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran perbankan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara. Jadi pengamat ulung mempunyai batas dan kapasitas sebagai ahli dalam pendahuluan responden.

Menurut penciptanya, keterangan master di persidangan pada dasarnya sudah cukup untuk mengungkap wawasan mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat.

c. Keterangan Terdakwa

Pasal 1 angka 15 KUHAP mendefinisikan terdakwa sebagai tersangka yang didakwa, diperiksa, dan diadili di pengadilan. Pengaturan lebih lanjut terhadap pernyataan tergugat diatur dalam Pasal 189 KUHP.

Dalam pendalaman, pihak yang berperkara pada pilihan nomor 64/Pid. Intinya, B/2017/PN.Mjn tak membantah dakwaan yang dijeratnya. Menurut pencipta, pernyataan termohon pada pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya mengakui perbuatannya dan tidak membantah tuduhan pemeriksa umum.

2. Barang Bukti

KUHP tidak memberikan pengertian pembuktian secara pasti; Namun maksudnya pembuktian itu berkaitan dengan produk atau barang yang dapat atau telah disita oleh ahlinya (Didik Endro Roleksotro, 2015, 122-123). Namun dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa barang bukti merupakan barang yang dapat diambil alih.

Upaya seorang hakim untuk mengungkapkan kebenaran faktual atas perkara yang sedang diperiksanya sangat dipengaruhi oleh signifikansi alat bukti. Mengingat pemeriksaan, pembuktian pada pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn adalah surat-surat atau arsip-arsip yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.

Bukti tanpa akhir adalah rangkaian yang tidak dapat diisolasi. Mengingat gambaran bukti yang tiada habisnya, juri mendapatkan kenyataan yang sah. Dilihat dari pemeriksaannya, kenyataan sah dalam pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn adalah sebagai berikut:

a. Penggugat mulai bekerja di Kantor Cabang BRI Majene berdasarkan perjanjian yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012, status penggugat berubah dan secara resmi ditetapkan sebagai pekerja yang sangat tahan lama dengan posisi AO I. di Kantor Cabang BRI Majene. Unit kantor cabang BRI Majene;
b. B. Pada tanggal 30 September 2015, PT. Bank Republik Indonesia memutus hubungan kerja dengan tergugat karena tindakan disipliner;
c. C. Kewajiban tergugat sebagai AO antara lain:
    1) Untuk memaksimalkan keuntungan, menjaga tingkat risiko yang dapat diterima, dan memberikan pelayanan terbaik, memastikan kepatuhan yang akurat dan konsisten terhadap KUP-BRI dan PPK Bisnis Ritel;
    2) 2) Memulai kantor kredit dan juga jalur yang tidak pasti mengingat sejauh mana kegiatan kanca halal:
        a) Mendapatkan dan mengkonfirmasi pemenuhan permohonan kredit;
        b) Mengumpulkan informasi dan data yang diharapkan dari peminjam;
        c) Pemeriksaan langsung di lapangan (di tempat usaha peminjam maupun di rumah) dan memberikan rincian total sebagaimana dituangkan dalam LKN;
        d) Menyetujui data peminjam dengan melakukan referensi silang ke Bank Indonesia dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan usaha peminjam dari berbagai sumber;
        e) Menyelesaikan penilaian dan pemeriksaan jaminan serta mengarsipkan penemuannya dalam struktur hasil pemeriksaan jaminan, atau menata akibat pemeriksaan asuransi yang dilakukan oleh penilai otonom;
        f) Berdasarkan temuan pemeriksaan di lapangan, memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan debitur atau calon debitur yang sebenarnya dan menilai kembali kebenaran laporan keuangan debitur atau calon debitur (baik telah diaudit atau tidak);
    3) Memeriksa kebenaran informasi dan data yang diberikan dalam permohonan kredit, menjamin terpenuhinya laporan. Terlebih lagi, kita harus menjaga keakuratan input informasi di LAS.
d. Pada tanggal 1 Februari 2013, saksi Akhdiari Harpa mengajukan permohonan kredit modal berfungsi sebesar Rp2.000.000.000 di Cabang Majene. Kredit ini direncanakan untuk penyelesaian sepuluh ruko. Selain itu, pada tanggal 11 Februari 2013, tergugat selaku AO melakukan Update Investigasi Kredit (MAK).

Pada tanggal 14 Februari 2013, pinjaman tersebut resmi disetujui oleh kepala cabang Tri Handono.

e. Pada tanggal 3 Juni 2013, Syamsul mengajukan permohonan kredit modal berfungsi untuk keperluan pengembangan sebesar Rp2.000.000.000 di BRI Cabang Majene. Kredit ini direncanakan akan membuahkan hasil enam unit ruko dan tiga belas unit rumah. Selain itu, tergugat selaku AO telah menyerahkan Nota Analisis Kredit (MAK) pada tanggal 7 Juni 2013. Hal. Kepala Cabang Hasanuddin secara resmi mendukung kredit tersebut pada 21 Juni 2013;
f. Permohonan kredit yang disahkan oleh Akhdiari Harpa dan Syamsul kemudian digunakan oleh saksi Rasyid, yang biasa disebut "kredit terselubung" dalam ungkapan bank:
g. Kredit demi Syamsul sudah lunas, sedangkan kredit demi Akhdiari Harpa masih berlanjut;
h. Jaminan permohonan kredit demi Syamsul adalah SHM No. 00019 demi Hasmawati, SHM No. 567 demi Djamaluddin Sako, dan SHM No. 01429 demi Abdul Rasyid, dan semuanya. asuransi telah melekat pada pinjaman rumah. Lebih-lebih lagi,
i. Jaminan permohonan kredit demi Akhdiari Harpa adalah SHM No. 349 demi Riswan Tahir yang dibatasi kontrak.

Hakim kemudian menentukan berdasarkan fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penulis sebelumnya telah membahas dakwaan yang dikeluarkan jaksa penuntut umum pada putusan 64/Pid. B/2017/PN.Mjn, tepatnya Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 terkait Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Melihat gambaran ini, tampaknya penuntutan merupakan dakwaan tersendiri. Penuntutan tunggal adalah tuduhan yang diajukan apabila satu atau beberapa kelompok (termohon) hanya melakukan satu perbuatan jahat (Paul Sinlaeloe, 2015, 22). Apabila ditelusuri, maka komponen Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dikoreksi dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah:

a. Direksi, karyawan, atau anggota dewan komisaris; Juga,
b. dengan sengaja tidak melaksanakan tahapan-tahapan penting untuk menjamin kepatuhan bank terhadap pengaturan peraturan ini dan pengaturan berbagai peraturan serta pedoman yang berlaku bagi bank.

Pertimbangan juri ketika melihat komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Individu dari kelompok pimpinan terkemuka, atau perwakilan bank, khususnya:
   1) Komponen ini bersifat elektif; jika salah satu ekspresi telah terpenuhi, maka komponen ini juga telah terpenuhi.
   2) Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dewan komisaris merupakan suatu badan independen yang bertugas mengarahkan direksi dan melakukan pengawasan secara

umum atau khusus. Kemudian lagi, pimpinan puncak merupakan badan independen yang mempunyai kekuasaan dan kewajiban penuh dalam menangani organisasi dan melayani kepentingan organisasi baik di dalam maupun di luar struktur yang sah, sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi dengan Tanggung Jawab Terbatas. . Sedangkan wakil bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dikoreksi dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 adalah otoritas bank yang mempunyai wewenang dan kewajiban mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan bank. dengan kegiatan usaha bank;

3) Pedoman Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Bahaya Penegasan Dewan Pengurus dan Otoritas Bank Umum (sebagaimana diubah dengan Pedoman Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) mempunyai arti otoritas bank pada Pasal 1 angka 5. Yang dimaksud dengan "pejabat bank" adalah wakil bank yang berdiri teguh di bawah pimpinan, dengan mempertimbangkan skala dan rumitnya tugas bank. Hal ini mencakup pekerja yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi strategi bank dan, selain itu, tugas sehari-hari; Apalagi,
4) Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan pihak yang berperkara, dan disahkan dengan bukti-bukti seperti surat pilihan Nokep: 143-/KW-XIII/SDM/09/2012, maka menunjukkan bahwa pihak yang berperkara tidak teguh pendiriannya. pijakan sebagai individu dari badan pimpinan hakim atau kepala. Kemudian lagi, pihak yang berperkara diketahui merupakan seorang pekerja yang menjabat sebagai Pejabat Catatan Rekan I di Kantor Cabang BRI Majene sejak sekitar tahun 2012;
5) Mengingat PT. Pedoman pelaksanaan kredit usaha ritel. Kepala Cabang, Manajer Pemasaran, Account Officer di Kanca, dan Account Officer Kredit Konsumen (AO Kretap) di Kanca disebutkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6) Menerima dan memastikan bahwa permohonan kredit sudah lengkap merupakan bagian penting dari tanggung jawab account officer. Kemampuan penting ini menentukan apakah permintaan kredit klien didukung atau ditolak. Kewajiban ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban mendasar para pejabat pencatatan karena mereka mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan bank, khususnya dalam pengaturan

perkreditan. Mereka berperan sebagai pejabat awal, memberikan saran kepada para eksekutif sehubungan dengan kualifikasi klien untuk mendapatkan kredit;

7) Oleh karena itu, menurut majelis hakim, tergugat yang baru saja menjabat sebagai petugas pencatatan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene, dikenang karena berkumpulnya perwakilan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998; Lebih-lebih lagi,
8) Selanjutnya menurut dewan juri, komponen pegawai bank telah puas.

b. dengan sengaja tidak melaksanakan tahapan-tahapan penting yang menjamin ketaatan bank terhadap pengaturan peraturan ini dan pengaturan berbagai peraturan serta pedoman yang berlaku bagi bank, khususnya:
   1) Dalam pandangan Sianturi, bila ungkapan "sengaja" digunakan untuk mencirikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hendaknya diuraikan secara mendalam, meliputi tiga derajat pengharapan, yaitu:
      a) Musyawarah sebagai tujuan menyinggung peristiwa suatu kegiatan atau hasil yang benar-benar mencerminkan rencana atau alasan penghibur dan wawasannya;
      b) Permusyawaratan dengan kesadaran atau keharusan tertentu, berkaitan dengan sejauh mana kesadaran pelaku terhadap perbuatan atau akibat yang dilakukannya, yang merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana yang dilakukan;
      c) Perhatian yang disengaja terhadap peluang mencakup sejauh mana pelaku mengetahui atau dididik tentang kegiatan atau hasil yang ditolak, termasuk potensi kegiatan atau hasil pilihan yang mungkin terjadi;
   2) Pada tanggal 1 Februari 2013, saksi Akhdiari Harpa mengajukan permohonan kredit modal berfungsi sebesar Rp2.000.000.000 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene. Kredit ini mencoba mensubsidi finishing 10 unit ruko. Selain itu, pada tanggal 11 Februari 2013, terdakwa menerbitkan MAK saat menjabat sebagai AO bank tersebut. Permohonan kredit tersebut kemudian disetujui oleh kepala cabang Tri Handono pada tanggal 14 Februari 2013. Pada tanggal 3 Juni 2013, Syamsul, pengamat lainnya, mengajukan kredit modal kerja pengembangan sebesar Rp 2.000.000.000 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene. Uang muka tersebut disebutkan untuk membantu terlaksananya 6 unit ruko dan 13 unit swasta. Demikian pula pihak penggugat selaku AO memberikan MAK pada tanggal 7 Juni 2013. Oleh

karena itu, permohonan kredit tersebut didukung oleh Pgs. Kepala Cabang Hasanuddin pada tanggal 21 Juni 2013;

3) Saksi Abdul Rasyid terkait dengan permohonan kredit Akhdiari Harpa dan Syamsul untuk pembangunan masing-masing 10 unit ruko dan 13 unit hunian. Oleh karena itu, kredit yang dicari Akhdiari Harpa dan Syamsul hanya sebatas nama mereka saja, hanya pelatihan yang disebut "cover credit", lebih spesifiknya, orang yang mengajukan lamaran; Namun ada orang lain, saksi Abdul Rasyid, yang menggunakan, mengeksploitasi, dan membuat. pembayaran moneter;
4) Dalam tugasnya sebagai pemrakarsa kredit, Tergugat bersama saksi Syamsul dan saksi Akhdriari Harpa membuat dan menyetujui MAK yang meliputi riwayat usaha, pemeriksaan kredit, dan penilaian yang meliputi pemeriksaan karakter, pemeriksaan kapasitas, dan pemeriksaan permodalan. Selain itu, responden menyatakan kepada administrasi bahwa setiap permohonan kredit dipikirkan dan dilaksanakan sesuai dengan kepraktisan setiap bisnis;
5) Berdasarkan keterangan saksi Syamsul, diketahui bahwa yang bersangkutan hanyalah pekerja di kantor saksi Rasyid. Artinya, saksi Syamsul tidak mempunyai usaha sendiri, dan pengamat Akhdiari Harpa saat ini juga tidak sedang menyelesaikan kegiatan usaha apa pun. Mereka mencari kredit atas nama saksi Rasyid, dan atas desakan saksi Rasyid, mereka menggunakan nama mereka sesuai dengan gagasan penggugat untuk membuat nama yang dapat digunakan oleh saksi Rasyid.
6) Berdasarkan data induk, AO menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya dengan berpegang pada standar lima c, khususnya kondisi atau keadaan moneter, karakter (karakter klien), kondisi modal atau moneter atau kelimpahan klien, batas atau kapasitas dari nasabah, dan jaminan atau jaminan yang dapat disita apabila pemegang utang benar-benar tidak memenuhi komitmennya;
7) Tergugat dalam pekerjaannya sebagai AO menyimpang dari teknik pemeriksaan dan penilaian kredit yang ditentukan dalam aturan pelaksanaan kredit usaha ritel PT. Bank Rakyat Indonesia. Bank tidak memberikan data mengenai status moneter pemegang utang atau peminjam yang direncanakan melalui pemeriksaan lapangan dan tidak mengevaluasi kembali keakuratan ringkasan anggaran pemegang utang, terlepas dari apakah mereka diperiksa. Hal ini disebabkan karena saksi Syamsul dan Akhdiari tidak memiliki usaha sehingga dipastikan kekurangan modal sesuai dengan prinsip 5 C yang harus menjadi pertimbangan bank dalam memberikan kredit;

8) Dengan mempertimbangkan semua pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat bekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene dari tahun 2011 hingga 2015 dan seharusnya benar-benar memperhatikan kewajiban dan pekerjaannya sebagai AO. Meski begitu, saat mengurus permohonan kredit untuk kepentingan Akhdiari Harpa dan Syamsul, tergugat tidak setuju dengan aturan pelaksanaan kredit usaha ritel PT. Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, bank juga kurang memperhatikan standar 5 C. Selanjutnya, dalam penilaian otoritas yang ditunjuk, kegiatan penggugat dapat diatur bertujuan dengan kesadaran atau kebutuhan yang jelas;
9) Oleh karena itu, menurut majelis hakim, pihak yang berperkara dengan sengaja tidak mengemukakan upaya mendasar untuk menjamin konsistensi bank terhadap pengaturan peraturan ini dan pengaturan berbagai peraturan dan pedoman yang sesuai di bidang keuangan.

Melihat gambaran tersebut, menurut majelis hakim, komponen Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dikoreksi dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 65 Ayat 1 UU No. Kode Pelanggar Hukum, telah puas. Sepanjang pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim tidak menemukan adanya unsur-unsur yang dapat membebaskan pihak yang berperkara dari kewajiban pidana, baik melalui alasan pembelaan maupun alasan alasan.

Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana, dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana diketahui, Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 telah diganti dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998. Demikian pula pengaturan Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 juga diubah. Perkembangan Pasal 49 ayat (2) huruf b juga memuat bahaya pidana sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar C.1. Ancaman Pidana

Jenis Pidana	Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992	Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998
Pidana penjara	Paling lama 6 (enam) tahun	Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun
Pidana denda	Paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah)	Sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Dilihat dari gambar tersebut, terlihat bahwa bahaya pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 lebih ekstrim dibandingkan dengan bahaya pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992. Selain itu, Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur batas pokok dan batas maksimum penahanan dan denda.

Sementara itu, Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 hanya mengatur sebatas mungkin.

Peraturan perundang-undangan yang mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya disebut dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Biasanya, kemajuan ini dilakukan melalui pedoman hukum, yang memiliki tingkat status yang sama dengan pedoman hukum yang diubah. Misalnya, peraturan diubah oleh peraturan, dan undang-undang tidak resmi diubah oleh undang-undang tidak resmi.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengambil putusan pidana berdasarkan undang-undang yang sudah ketinggalan zaman. Menurut penulis, pejabat yang ditunjuk tetap menerapkan Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 karena dibatasi oleh pengaturan yuridis Pasal 182 ayat (3) dan (4).) KUHP, yang menemukan bahwa:

ayat (3): Hakim kemudian melakukan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan bila perlu musyawarah dilakukan setelah terdakwa, saksi, kuasa hukum, penuntut umum, dan masyarakat telah meninggalkan ruang sidang.

ayat (4): Musyawarah tersebut pada ayat (3) didasarkan pada surat dakwaan dan semua yang telah dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang.

Melihat gambaran tersebut, terlihat bahwa seorang hakim dalam menyidangkan dan mengadili suatu perkara pelanggar hukum harusnya bergantung pada penuntut umum. Hal ini juga sesuai dengan Surat Bulat Kepala Pejabat Hukum Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Penuntutan yang menegaskan bahwa "bagi pengadilan atau hakim, penuntutan berfungsi sebagai dasar pemikiran dan sekaligus membatasi sejauh mana penilaian, yang menjadi acuan jurusan navigasi." Pencipta sudah memahami fakta tuntutan pemeriksa umum dalam pilihan Pengadilan Negeri Majene nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn merupakan penuntutan tunggal, tepatnya Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 terkait Pasal 65 ayat (1) UU Kode Pelanggar Hukum. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana.

Meskipun demikian, mereka memutuskan dalam tugasnya sebagai pemegang kekuasaan hukum untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dengan mandiri dan bebas. Kemandirian hukum merupakan hal yang mendasar dan mendasar bagi sebuah negara yang didirikan berdasarkan standar kerangka negara yang nyata dan berdasarkan popularitas (Imam Ashori Saleh, 2014, 121). Oleh karena itu, dalam membangun sistem yang sah, penilaian harus dilakukan dengan kebebasan dan aman dari segala jenis dampak, baik internal maupun eksternal. Hakim mampu memberikan keputusan yang tidak memihak dan seadil-adilnya karena independensinya (Rimdan, 2012, 51).

Hakim hendaknya menghindari untuk berpegang teguh pada arti harafiah undang-undang ketika mengambil

keputusan dalam hal ini. Bertentangan dengan norma, para pembuat keputusan harus bertindak sesuai dengan kehati-hatian mereka dan fokus pada bantuan pemerintah dan kebutuhan daerah setempat sebagai tujuan utama (M. Natsir Asnawi: 2014, 70).

Oleh karena itu, pilihan otoritas yang ditunjuk harus melampaui formalisme yang sah. Hakim tidak boleh hanya berusaha memenuhi permintaan, namun juga memajukan kemajuan budaya dan membina hubungan baik. Pilihan otoritas yang ditunjuk harus berwawasan ke depan dan memiliki keyakinan etis untuk menyelesaikan pembangunan yang sah, terlepas dari apakah penting untuk menyimpang dari standar yang ditetapkan, untuk mencapai kebenaran dan kesetaraan (Ahmad Rifai, 2014, 137–138). Kedudukan hakim untuk memberi pilihan diatur dalam Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum. Kekuasaan ini berada di tangan Pengadilan Tinggi dan badan hukum di bawahnya, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjaga keadilan dan menjaga standar peraturan dan keadilan. Meskipun peraturan positif masih menjadi rujukan utama, penting untuk dicatat bahwa pengaturan hukum tidak boleh terlalu membatasi kesempatan hakim dalam mengambil keputusan (Pengadilan Tinggi: 2004, 67–68).

Berdasarkan gambaran tersebut, menurut pencipta, seharusnya kewenangan yang ditunjuk tidak terfokus pada penuntutan pemeriksa umum saat menyerahkan putusan pidana pada pilihan nomor 64/Pid. B/2017/PN.Mjn. Untuk sampai pada pilihan yang paling menarik, hakim dapat menyelamatkan dakwaan penyidik umum dan menerapkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan menyatakan anggapan bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b, Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 telah direvisi.

Akibatnya, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dalam putusan 64/Pid. B/2017/PN.Mjn yang menerapkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pihak yang berperkara. Sebab, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ayat (2) huruf b sudah tidak berlaku lagi. Karena penggunaan Pasal 49 Ayat 2 Huruf b PP Nomor 7 Tahun 1992 maka pidana penjara 1 tahun yang dikenakan terhadap pihak yang berperkara terlalu ringan karena adanya bahaya pidana dalam Pasal 49 Ayat 2 huruf b PP. Nomor 7 Tahun 1992. hanya mengemukakan garis yang paling ekstrim.

Sementara menyinggung penuntutan pemeriksa umum, kegiatan penggugat dibarengi dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur perbuatan pelanggar hukum secara serentak. Pasal 65 KUHP menetapkan bahwa:

(1) Hanya ada satu pidana apabila sejumlah perbuatan yang terpisah digabungkan menjadi satu tindak pidana, yang masing-masing mempunyai pidana pokok yang sama dan harus diperlakukan sebagai perbuatan tersendiri.
(2) Hukuman yang paling berat yang dipaksakan merupakan tindakan disiplin yang paling berat bagi pelaku demonstrasi; Namun, itu mungkin lebih dari hukuman terberat selain 33%.

Ancaman pidana penjara satu tahun bagi hakim berada di bawah ancaman

minimum apabila hakim menerapkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Secara yuridis, hakim tidak diperbolehkan memaksakan hukuman di bawah bahaya dasar atau di luar bahaya yang paling ekstrim. Karena pedoman titik batas terkecil dan terbesar bahaya pidana menunjukkan bahwa negara melalui dewan telah memutuskan suatu disiplin yang setara dengan tindakan pelanggar hukum.

Jika hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman sesuai keinginan pejabat yang ditunjuknya sendiri, maka pejabat tidak akan menentukan solusi atas risiko yang paling kecil dan paling besar. Pemikiran ini didukung oleh fakta bahwa "tidak semua peraturan pidana di luar KUHP mengatur bahaya yang paling kecil dan paling ekstrim. Sejujurnya, tidak semua pasal dalam satu peraturan pidana mengatur bahaya yang paling kecil dan paling ekstrim."

Bahaya dasar dan bahaya terbesar hanya dikendalikan oleh beberapa pasal dan beberapa peraturan pidana di luar KUHP. Hal ini menunjukkan telah ditetapkannya ancaman pidana minimum dan maksimum untuk jenis kejahatan tertentu, yang menunjukkan hukuman yang sebanding dengan jenis kejahatannya. Oleh karena itu, hakim dilarang menjatuhkan hukuman di bawah atau di atas tingkat ancaman maksimum.

Terkait putusan 64/Pid, penulis berpendapat demikian. B/2017/PN.Mjn bahwa upaya responden dalam mencari fokus yang harus dipenuhi di perbankan dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat dalam mengajukan kredit mulai saat ini. Hakim hendaknya mempertimbangkan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara, yang mana dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hendaknya pejabat yang ditunjuk mempertimbangkannya agar tidak terjadi pelanggaran peraturan. terulang kembali di kemudian hari. Karena berkaitan dengan kepentingan daerah secara keseluruhan, maka pilihan tersebut sangat memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar hukum. Nantinya, bidang keuangan tidak akan bertindak sembarangan terhadap klien atau individu yang perlu mengajukan kredit. Dalam situasi ini, otoritas yang ditunjuk harus memikirkan keadilan. demi masa depan masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa dalam putusan 64/Pid. B/2017/PN.Mjn) terbukti melakukan perbuatan curang sebagaimana yang didakwakan pemeriksa umum. Menurut penulis, penyerahan pilihan pidana tidak seharusnya menggunakan Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 7 Tahun 1992, mengingat pengaturan tersebut telah diubah dengan Pasal 49 Ayat 2 Huruf B Peraturan Nomor 10 Tahun 1998. Hakim harus menggunakan lebih dari sekedar dakwaan jaksa penuntut umum untuk menjamin hasil yang seadil-adilnya. Sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam putusan 64/Pid, penulis menyarankan agar perbuatan terdakwa dipertimbangkan secara matang. B/2017/PN.Mjn, sehingga interaksi dinamis lebih menyenangkan dan sah.

E. Daftar Pustaka

Alfitra, 2011. Pembuktian dalam kasus pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. Jakarta: Silaturahmi Penebar Swadya.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Asnawi, M.Natsir. 2014. Hermeneutika Pilihan Hakim. Yogyakarta: Pers UII.

Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Bachtiat. 2018. Teknik Eksplorasi Halal. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Baehaqi, H. Ja'far. 2016. Elemen dan Penyempurnaan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. Semarang: Walisongo Pers.

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614

Didik Endro, Roleksotro. 2015. Hukum Acara Pidana Surabaya: Perguruan Tinggi Airlangga Press.

Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea, dan Asmak Ul Hosnah 2021. Atribut Ilmu Sah dan Pengaturan Teknik Eksplorasi Halal. Ed. 1, Cet. 1.Depok: Rajawali Pers.

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.

Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.

Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Gusmansyah, Wery. 2016. Regulasi Perbankan Syariah: Pola dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah. Bengkulu: Penerbit Vanda.

Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.

Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html

Imam Asyori, Saleh. 2014. Ide Pengawasan Hukum: Upaya Memperkuat Kekuasaan Komisi Hukum yang Dilindungi dalam Pengawasan Hukum. Malang : Tekan Setara.

KUHAP tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

KUHP merupakan pokok bahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Lily Rosita dan Hari Sasangka 2003. Bagi mahasiswa dan profesional, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html

Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html

Muhaimin, 2020. Teknik Eksplorasi yang Sah. Mataram: Pers Perguruan Tinggi Mataram.

Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Pengadilan Tinggi, 2014. Laporan Penelitian Kekuasaan Hakim dalam Memilih Perkara di Luar Penuntutan Umum. Jakarta: Komunitas Kerja Inovatif yang Sah dan Sah, Sekolah Kumdil, dan Menyiapkan Organisasi Kerja Inovatif Pengadilan Tinggi Republik Indonesia.

Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Revisi Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum.

Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Rifai, Ahmad. 2014. Penemuan Hukum Hakim: Dari Sudut Pandang Hukum yang Dinamis Jakarta: Sinar Ilustrasi.

Rimdan, 2012. Kekuasaan Hukum Setelah Dilindungi Perubahan. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html

Siti Sundari, Arie 2011. Abstrak Laporan Regulasi Keuangan. Jakarta: Masyarakat Keseluruhan Undang-Undang Masyarakat Kerja Inovatif: Organisasi Pemajuan Masyarakat yang Sah, Pelayanan Peraturan, dan Kebebasan Dasar Negara Republik Indonesia.

Surat Bulat Pejabat Hukum Utama Republik Indonesia, Nomor SE-004/J.A./11/1993, Perihal Pengajuan Penuntutan.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*